



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jeri Doni Aprianto Bin Alm Depolis;
Tempat lahir : Ruaban;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tubaan Rt 03 Kelurahan Tubaan Kecamatan
Tabalar Kabupaten Berau atau Jalan Mardatillah
Blok IV Rt 10 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan
Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Abdullah, S.H., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT 07 Blok B Nomor 01 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr., tanggal 02 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa JERI DONI APRIANTO Bin (Alm) DEPOLIS* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu (Sudah Dimusnahkan);
 - 4 (empat) bungkus sedang narkotika jenis shabu (sudah Dimusnahkan);
 - 49 (empat puluh sembilan) poket kecil narkotika jenis shabu (Sudah Dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) potong kardus warna coklat;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In;
- 1 (satu) buah pensil;
- 1 (satu) buah sendok sedotan;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 12 (dua belas) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah tang lancip;
- 1 (satu) buah plastik c.tik;
- 1 (satu) buah pembungkus nabati;
- 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-019/Berau/Enz.2/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa JERI DONI APRIANTO Bin (Alm) DEPOLIS, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2022, bertempat di Jl. Siranuddin Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi melalui WhatsApp oleh Saudara YOEL atau BABEH (DPO) dan mengatakan “Ini ada barang tapi kalau nunggu bahannya kesini itu lama. Maukah kesana ambil bahannya (shabu)” Kemudian Terdakwa menjawab “Terserah kamu aja BEHH”. Kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Saudara YOEL atau BABEH (DPO) dan diarahkan untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu ke Tanjung Selor. Pada pukul 17.00 WITA Terdakwa sampai dan langsung diarahkan ke PLTU dan putar balik menuju Tanjung lalu diarahkan lagi sampai ketemu rambu panah sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk mencari plastik warna hitam di dalam parit sejajar dengan tiang rambu. Pada pukul 17.30 WITA Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dan kemudian Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Berau. Pada pukul 20.30 WITA Terdakwa sampai di Berau dan langsung menginap di Hotel Makmur di Jl. Teuku Umar Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau. Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mencari timbangan dan membagi narkotika jenis shabu menjadi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) poket kecil dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 0,46 gram. Kemudian 1 (satu) bungkus besar yang lain Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus sedang dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 4,86 gram dan sisa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendistribusikan poket – poket narkotika jenis shabu tersebut ke beberapa tempat dengan cara melempar, Pertama Terdakwa melempar 3 (tiga) bungkus sedang narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Jl. Siranuddin Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau. Kedua Terdakwa melempar sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di Jl. Diponegoro Gg. H.M.Yusuf Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, anggota Sat Resnarkoba Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Jl.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardatillah Blok IV RT.10 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan. Pada pukul 21.15 WITA petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah atau kos-kosan pada pukul 21.17 yang disaksikan oleh ketua RT.10 dan pemilik kos-kosan. Saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu, 4 (empat) bungkus sedang narkoba jenis shabu, dan 49 (empat puluh sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu, yang mana shabu tersebut ditemukan di dalam kos-kosan milik Terdakwa yang dimasukkan ke dalam tas yang tersimpan di dalam lemari milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Berau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 089/11007.00/2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tanjung Redeb, tanggal 16 November 2022 atas nama JERI DONI APRIANTO Bin (Alm) DEPOLIS disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) poket bubuk kristal bening dengan berat bersih total 99,35 gr (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh lima gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10783/NNF/2022, 24 November 2022 bahwa jenis contoh shabu-shabu yang dikirim Polres Berau dengan nomor barang bukti 22752 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram milik Terdakwa JERI DONI APRIANTO Bin (Alm) DEPOLIS yang memiliki hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metamphetamine dengan kesimpulan barang bukti mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dari hasil pengujian, sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 99,35 gr (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh lima gram) tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang, serta bukan untuk kepentingan kesehatan atau ilmu pengetahuan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa JERI DONI APRIANTO Bin (Alm) DEPOLIS, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekitar Pukul 21.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2022, bertempat di Jl. Mardatillah Blok IV RT.10 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, anggota Sat Resnarkoba Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Jl. Mardatillah Blok IV RT.10 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan. Pada pukul 21.15 WITA petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah atau kos-kosan pada pukul 21.17 yang disaksikan oleh ketua RT.10 dan pemilik kos-kosan. Saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus sedang narkotika jenis shabu, dan 49 (empat puluh sembilan) poket kecil narkotika jenis shabu, yang mana shabu tersebut ditemukan di dalam kos-kosan milik Terdakwa yang dimasukkan ke dalam tas yang tersimpan di dalam lemari milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Berau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 089/11007.00/2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tanjung Redeb, tanggal 16 November 2022 atas nama JERI DONI APRIANTO Bin (Alm) DEPOLIS disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga shabu-shabu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



sebanyak 56 (lima puluh enam) poket bubuk kristal bening dengan berat bersih total 99,35 gr (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh lima gram);

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10783/NNF/2022, 24 November 2022 bahwa jenis contoh shabu-shabu yang dikirim Polres Berau dengan nomor barang bukti 22752 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 gram milik Terdakwa JERI DONI APRIANTO Bin (Alm) DEPOLIS yang memiliki hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) postif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari hasil pengujian, sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri sebanyak 99,35 gr (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh lima gram) tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Handison, S.H. Bin Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di Jalan Mardatillah Blok IV RT.10 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah dilakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi dan petugas kepolisian lainnya datang ke rumah Terdakwa di Jalan Mardatillah Blok IV RT.10 Kelurahan



Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah atau kos-kosan yang ditempati oleh Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus sedang Narkotika jenis sabu, dan 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip dan pembungkus makanan merk nabati dan dimasukkan ke dalam tas yang tersimpan di dalam lemari milik Terdakwa, selain itu Saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam, 1 (satu) buah bong, 7 (tujuh) potong kardus warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah sendok sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 12 (dua belas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tang lancip, 1 (satu) buah plastik c.tik, 1 (satu) buah pembungkus nabati, 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam, dan 1 (satu) buah jarum pembakar, yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Berau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus sedang Narkotika jenis sabu, 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam, 1 (satu) buah bong, 7 (tujuh) potong kardus warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah sendok sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 12 (dua belas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tang lancip, 1 (satu) buah plastik c.tik, 1 (satu) buah pembungkus nabati, 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam, dan 1 (satu) buah jarum pembakar adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Tugimin S.H Bin (Alm) Darso Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di Jalan Mardatillah Blok IV RT.10 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah dilakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi dan petugas kepolisian lainnya datang ke rumah Terdakwa di Jalan Mardatillah Blok IV RT.10 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah atau kos-kosan yang ditempati oleh Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus sedang Narkotika jenis sabu, dan 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip dan pembungkus makanan merk nabati dan dimasukkan ke dalam tas yang tersimpan di dalam lemari milik Terdakwa, selain itu Saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam, 1 (satu) buah bong, 7 (tujuh) potong kardus warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah sendok sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 12 (dua belas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tang lancip, 1 (satu) buah plastik c.tik, 1 (satu) buah pembungkus nabati, 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam, dan 1 (satu) buah jarum pembakar, yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Berau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus sedang Narkotika

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



jenis sabu, 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam, 1 (satu) buah bong, 7 (tujuh) potong kardus warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah sendok sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 12 (dua belas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tang lancip, 1 (satu) buah plastik c.tik, 1 (satu) buah pembungkus nabati, 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam, dan 1 (satu) buah jarum pembakar adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Denis Cahya Pratama Bin Mukarodin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Jalan Mardatillah Blok IV RT.10 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah dilakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi dan petugas kepolisian lainnya datang ke rumah Terdakwa di Jalan Mardatillah Blok IV RT.10 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah atau kos-kosan yang ditempati oleh Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus sedang Narkotika jenis sabu, dan 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip dan pembungkus makanan merk nabati dan dimasukkan ke dalam tas yang tersimpan di dalam lemari milik Terdakwa, selain itu Saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru muda, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam, 1 (satu) buah bong, 7 (tujuh) potong kardus warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah sendok sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 12 (dua belas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tang lancip, 1 (satu) buah plastik c.tik, 1 (satu) buah pembungkus nabati, 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam, dan 1 (satu) buah jarum pembakar, yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Berau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi melalui *WhatsApp* oleh Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) yang menawarkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk pergi ke Tanjung Selor dengan menggunakan kendaraan travel dimana pada saat itu Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri milik Terdakwa untuk digunakan sebagai biaya kendaraan travel menuju Tanjung Selor, lalu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa memberi kabar kepada Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) telah sampai di Tanjung Selor, selanjutnya Terdakwa diarahkan ke PLTU dan putar balik menuju Tanjung sampai ketemu rambu panah sebelah kiri, kemudian Terdakwa diarahkan untuk mencari plastik warna hitam di dalam paret sejajar dengan tiang rambu, sekitar pukul 17.30 WITA berhasil mendapatkan barang tersebut Terdakwa lalu memastikan dengan cara meremas bungkus tersebut dan selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Berau dan sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa sampai di Berau langsung menginap di Hotel Makmur di Jalan Teuku Umar Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa kemudian memberi kabar jika Terdakwa sudah sampai Tanjung Redeb kepada Sdr. Yoel atau Babeh (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi keluar untuk mencari timbangan dan kemudian kembali lagi ke Hotel Makmur, sekitar pukul 09.30 WITA di Hotel Makmur Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari bungkusnya dimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket besar Narkotika jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu Terdakwa bagi menjadi 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 0,46 gr (nol koma empat puluh enam gram) dan masih sisa 1 (satu) poket besar, kemudian 1 (satu) bungkus besar yang lain Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,86 gr (empat koma delapan puluh enam gram), sementara 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang lain masih utuh;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa melempar 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis sabu di Jalan Siranuddin Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa kembali melempar sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis sabu di Jalan Diponegoro Gang H.M.Yusuf Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus sedang Narkotika jenis sabu, 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam, 1 (satu) buah bong, 7 (tujuh) potong kardus warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah sendok sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 12 (dua belas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tang lancip, 1 (satu) buah plastik c.tik, 1 (satu) buah pembungkus nabati, 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam, dan 1 (satu) buah jarum pembakar adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Endang Suharti Binti Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di Jalan Mardatillah Blok IV RT.10 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah dilakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi dan petugas kepolisian lainnya datang ke rumah Terdakwa di Jalan Mardatillah Blok IV RT.10 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah atau kos-kosan yang ditempati oleh Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus sedang Narkoba jenis sabu, dan 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkoba jenis sabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip dan pembungkus makanan merk nabati dan dimasukkan ke dalam tas yang tersimpan di dalam lemari milik Terdakwa, selain itu Saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam, 1 (satu) buah bong, 7 (tujuh) potong kardus warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah sendok sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 12 (dua belas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tang lancip, 1 (satu) buah plastik c.tik, 1 (satu) buah pembungkus nabati, 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam, dan 1 (satu) buah jarum pembakar, yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Berau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi melalui WhatsApp oleh Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) yang menawarkan untuk mengambil Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk pergi ke Tanjung Selor dengan menggunakan kendaraan travel dimana pada

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



saat itu Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri milik Terdakwa untuk digunakan sebagai biaya kendaraan travel menuju Tanjung Selor, lalu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa memberi kabar kepada Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) telah sampai di Tanjung Selor, selanjutnya Terdakwa diarahkan ke PLTU dan putar balik menuju Tanjung sampai ketemu rambu panah sebelah kiri, kemudian Terdakwa diarahkan untuk mencari plastik warna hitam di dalam paret sejajar dengan tiang rambu, sekitar pukul 17.30 WITA berhasil mendapatkan barang tersebut Terdakwa lalu memastikan dengan cara meremas bungkus tersebut dan selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Berau dan sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa sampai di Berau langsung menginap di Hotel Makmur di Jalan Teuku Umar Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa kemudian memberi kabar jika Terdakwa sudah sampai Tanjung Redeb kepada Sdr. Yoel atau Babeh (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi keluar untuk mencari timbangan dan kemudian kembali lagi ke Hotel Makmur, sekitar pukul 09.30 WITA di Hotel Makmur Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari bungkusnya dimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket besar Narkotika jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu Terdakwa bagi menjadi 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 0,46 gr (nol koma empat puluh enam gram) dan masih sisa 1 (satu) poket besar, kemudian 1 (satu) bungkus besar yang lain Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,86 gr (empat koma delapan puluh enam gram), sementara 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang lain masih utuh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa melempar 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis sabu di Jalan Siranuddin Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa kembali melempar sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis sabu di Jalan



Diponegoro Gang H.M.Yusuf Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus sedang Narkotika jenis sabu, 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam, 1 (satu) buah bong, 7 (tujuh) potong kardus warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah sendok sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 12 (dua belas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tang lancip, 1 (satu) buah plastik c.tik, 1 (satu) buah pembungkus nabati, 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam, dan 1 (satu) buah jarum pembakar adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb Nomor 089/11007.00/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M. Hosnan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih total 99,35 gr (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh lima gram), dan 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) tersebut disisihkan guna pemeriksaan laboratorium ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10783/NNF/2022, tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabid Labfor Polda Jatim dan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dkk selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa jenis contoh shabu-shabu yang dikirim Polres Berau dengan nomor barang bukti 22752/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



warna putih dengan berat netto \pm 0,043 gram milik Terdakwa Jeri Doni Aprianto Bin (Alm) Depolis yang memiliki hasil pemeriksaan uji pendahuluan postif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi melalui *WhatsApp* oleh Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) yang menawarkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk pergi ke Tanjung Selor dengan menggunakan kendaraan travel dimana pada saat itu Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri milik Terdakwa untuk digunakan sebagai biaya kendaraan travel menuju Tanjung Selor, lalu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa memberi kabar kepada Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) telah sampai di Tanjung Selor, selanjutnya Terdakwa diarahkan ke PLTU dan putar balik menuju Tanjung sampai ketemu rambu panah sebelah kiri, kemudian Terdakwa diarahkan untuk mencari plastik warna hitam di dalam paret sejajar dengan tiang rambu, sekitar pukul 17.30 WITA berhasil mendapatkan barang tersebut Terdakwa lalu memastikan dengan cara meremas bungkusannya tersebut dan selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Berau dan sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa sampai di Berau langsung menginap di Hotel Makmur di Jalan Teuku Umar Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa kemudian memberi kabar jika Terdakwa sudah sampai Tanjung Redeb kepada Sdr. Yoel atau Babeh (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi keluar untuk mencari timbangan dan kemudian kembali lagi ke Hotel Makmur, sekitar pukul 09.30 WITA di Hotel Makmur Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari bungkusannya dimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket besar Narkotika jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu Terdakwa bagi menjadi 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang lebih 0,46 gr (nol koma empat puluh enam gram) dan masih sisa 1 (satu) poket besar, kemudian 1 (satu) bungkus besar yang lain Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,86 gr (empat koma delapan puluh enam gram), sementara 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang lain masih utuh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa melempar 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis sabu di Jalan Siranuddin Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa kembali melempar sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis sabu di Jalan Diponegoro Gang H.M. Yusuf Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.15 WITA anggota sat resnarkoba Polres Berau datang ke rumah Terdakwa di Jalan Mardatillah Blok IV RT.10 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya anggota sat resnarkoba Polres Berau melakukan penggeledahan di rumah atau kos-kosan yang ditempati oleh Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus sedang Narkotika jenis sabu, dan 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip dan pembungkus makanan merk nabati dan dimasukkan ke dalam tas yang tersimpan di dalam lemari milik Terdakwa, selain itu anggota sat resnarkoba Polres Berau juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam, 1 (satu) buah bong, 7 (tujuh) potong kardus warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah sendok sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 12 (dua belas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tang lancip, 1 (satu) buah plastik c.tik, 1 (satu) buah pembungkus nabati, 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam, dan 1 (satu) buah jarum pembakar, yang mana semua barang bukti tersebut adalah ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Berau untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa peran Terdakwa ialah melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) dimana Terdakwa dijanjikan keuntungan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut semua berhasil dilemparkan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis sabu;
2. 4 (empat) bungkus sedang Narkotika jenis sabu;
3. 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda;
5. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
6. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
7. 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam;
8. 1 (satu) buah bong;
9. 7 (tujuh) potong kardus warna coklat;
10. 2 (dua) buah korek gas;
11. 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In;
12. 1 (satu) buah pensil;
13. 1 (satu) buah sendok sedotan;
14. 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
15. 1 (satu) buah gunting;
16. 12 (dua belas) buah potongan sedotan;
17. 1 (satu) buah tang lancip;
18. 1 (satu) buah plastik c.tik;
19. 1 (satu) buah pembungkus nabati;
20. 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam;
21. 1 (satu) buah jarum pembakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi melalui *WhatsApp* oleh Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) yang menawarkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk pergi ke Tanjung Selor dengan menggunakan kendaraan travel dimana pada saat itu Sdr. Yoel atau Babeh (DPO)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri milik Terdakwa untuk digunakan sebagai biaya kendaraan travel menuju Tanjung Selor, lalu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa memberi kabar kepada Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) telah sampai di Tanjung Selor, selanjutnya Terdakwa diarahkan ke PLTU dan putar balik menuju Tanjung sampai ketemu rambu panah sebelah kiri, kemudian Terdakwa diarahkan untuk mencari plastik warna hitam di dalam paret sejajar dengan tiang rambu, sekitar pukul 17.30 WITA berhasil mendapatkan barang tersebut Terdakwa lalu memastikan dengan cara meremas bungkus tersebut dan selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Berau dan sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa sampai di Berau langsung menginap di Hotel Makmur di Jalan Teuku Umar Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa kemudian memberi kabar jika Terdakwa sudah sampai Tanjung Redeb kepada Sdr. Yoel atau Babeh (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi keluar untuk mencari timbangan dan kemudian kembali lagi ke Hotel Makmur, sekitar pukul 09.30 WITA di Hotel Makmur Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari bungkusnya dimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket besar Narkotika jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu Terdakwa bagi menjadi 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 0,46 gr (nol koma empat puluh enam gram) dan masih sisa 1 (satu) poket besar, kemudian 1 (satu) bungkus besar yang lain Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,86 gr (empat koma delapan puluh enam gram), sementara 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang lain masih utuh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa melempar 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis sabu di Jalan Siranuddin Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa kembali melempar sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis sabu di Jalan Diponegoro Gang H.M. Yusuf Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.15 WITA anggota sat resnarkoba Polres Berau datang ke rumah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Jalan Mardatillah Blok IV RT.10 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya anggota sat resnarkoba Polres Berau melakukan penggeledahan di rumah atau kos-kosan yang ditempati oleh Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus sedang Narkotika jenis sabu, dan 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip dan pembungkus makanan merk nabati dan dimasukkan ke dalam tas yang tersimpan di dalam lemari milik Terdakwa, selain itu anggota sat resnarkoba Polres Berau juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam, 1 (satu) buah bong, 7 (tujuh) potong kardus warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah sendok sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 12 (dua belas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tang lancip, 1 (satu) buah plastik c.tik, 1 (satu) buah pembungkus nabati, 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam, dan 1 (satu) buah jarum pembakar, yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Berau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa ialah melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) dimana Terdakwa dijanjikan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut semua berhasil dilemparkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb Nomor 089/11007.00/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M. Hosnan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih total 99,35 gr (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh lima gram), dan 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) tersebut disisihkan guna pemeriksaan laboratorium ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10783/NNF/2022, tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabid Labfor Polda Jatim dan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dkk selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa jenis contoh shabu-shabu yang dikirim Polres Berau dengan nomor barang bukti 22752/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram milik Terdakwa Jeri Doni Aprianto Bin (Alm) Depolis yang memiliki hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamphetamine dengan kesimpulan barang bukti mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Jeri Doni Aprianto Bin Alm Depolis yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "*menawarkan untuk dijual*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "*menjual*" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "*menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "*menukar*" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan "*menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Menimbang, bahwa objek dari tindak pidana ini adalah Narkotika Golongan I, dengan mana berdasarkan memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan *"dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"*;

Menimbang, bahwa secara limitatif jenis Narkotika Golongan I termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dimana tercantum dalam lampiran mengenai Daftar Narkotika Golongan I disebutkan bahwa kandungan Metamfetamina adalah termasuk di dalamnya yakni tertulis dalam urutan 61;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi melalui *WhatsApp* oleh Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) yang menawarkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk pergi ke Tanjung Selor dengan menggunakan kendaraan travel dimana pada saat itu Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri milik Terdakwa untuk digunakan sebagai biaya kendaraan travel menuju Tanjung Selor, lalu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa memberi kabar kepada Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) telah sampai di Tanjung Selor, selanjutnya Terdakwa diarahkan ke PLTU dan putar balik menuju Tanjung sampai ketemu rambu panah sebelah kiri, kemudian Terdakwa diarahkan untuk mencari plastik warna hitam di dalam paret sejajar dengan tiang rambu, sekitar pukul 17.30 WITA berhasil mendapatkan barang tersebut Terdakwa lalu memastikan dengan cara meremas bungkusannya tersebut dan selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Berau dan sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa sampai di Berau langsung menginap di Hotel Makmur di Jalan Teuku Umar Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa kemudian memberi kabar jika Terdakwa sudah sampai Tanjung Redeb kepada Sdr. Yoel atau Babeh (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi keluar untuk mencari timbangan dan kemudian kembali lagi ke Hotel Makmur, sekitar pukul 09.30 WITA di Hotel Makmur Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari bungkusnya dimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket besar Narkotika jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu Terdakwa bagi menjadi 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 0,46 gr (nol koma empat puluh enam gram) dan masih sisa 1 (satu) poket besar, kemudian 1 (satu) bungkus besar yang lain Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,86 gr (empat koma delapan puluh enam gram), sementara 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang lain masih utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa melempar 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis sabu di Jalan Siranuddin Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa kembali melempar sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis sabu di Jalan Diponegoro Gang H.M. Yusuf Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.15 WITA anggota sat resnarkoba Polres Berau datang ke rumah Terdakwa di Jalan Mardatillah Blok IV RT.10 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya anggota sat resnarkoba Polres Berau melakukan penggeledahan di rumah atau kos-kosan yang ditempati oleh Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus sedang Narkotika jenis sabu, dan 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip dan pembungkus makanan merk nabati dan dimasukkan ke dalam tas yang tersimpan di dalam lemari milik Terdakwa, selain itu anggota sat resnarkoba Polres Berau juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam, 1 (satu) buah bong, 7 (tujuh) potong kardus warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah sendok sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 12 (dua belas) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tang lancip, 1 (satu) buah plastik c.tik, 1 (satu) buah pembungkus nabati, 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam, dan 1 (satu) buah jarum pembakar, yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Berau untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa ialah melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) dimana Terdakwa dijanjikan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut semua berhasil dilemparkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10783/NNF/2022, tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabid Labfor Polda Jatim dan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dkk selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa jenis contoh shabu-shabu yang dikirim Polres Berau dengan nomor barang bukti 22752/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram milik Terdakwa Jeri Doni Aprianto Bin (Alm) Depolis yang memiliki hasil pemeriksaan uji pendahuluan postif narkotika dan uji konfirmasi positif metamphetamine dengan kesimpulan barang bukti mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima perintah Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa poket dengan ukuran berbeda, selanjutnya Terdakwa melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan atas perannya tersebut Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Yoel atau Babeh (DPO) akan mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah serangkaian perbuatan yang menjadi penghubung dalam jual beli Narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb Nomor 089/11007.00/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M. Hosnan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih total 99,35 gr (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh lima gram), dan 1 (satu) poket serbuk kristal bening

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) tersebut disisihkan guna pemeriksaan laboratorium ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan demikian unsur "*yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa terbukti *permufakatan jahat memmenjadi perantara dalam jual beli beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sedangkan apabila dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani atau pekebun maka tidak ada hubungannya atas penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. Kemudian Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, sedangkan ternyata izin adalah hal esensial atau memberi kewenangan kepada seseorang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dengan demikian unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan bukan pembelaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidanaanaan yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus sedang Narkotika jenis sabu;
- 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam;
- 1 (satu) buah bong;
- 7 (tujuh) potong kardus warna coklat;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In;
- 1 (satu) buah pensil;
- 1 (satu) buah sendok sedotan;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 12 (dua belas) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah tang lancip;
- 1 (satu) buah plastik c.tik;
- 1 (satu) buah pembungkus nabati;
- 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeri Doni Aprianto Bin Alm Depolis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus besar Narkoba jenis sabu;
 - 4 (empat) bungkus sedang Narkoba jenis sabu;
 - 49 (empat puluh sembilan) poket kecil Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan merk Senssun warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 7 (tujuh) potong kardus warna coklat;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bendel plastik merk Zip In;
- 1 (satu) buah pensil;
- 1 (satu) buah sendok sedotan;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 12 (dua belas) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah tang lancip;
- 1 (satu) buah plastik c.tik;
- 1 (satu) buah pembungkus nabati;
- 1 (satu) buah tas merk Kaliber warna hitam;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)